

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER



| | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| Nama Perguruan Tinggi | : | UNIVERSITAS HASANUDDIN |
| Nama Fakultas | : | HUKUM |
| Nama Prodi | : | S2 ILMU HUKUM |

| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|--|----|
| MATA KULIAH | KODE MK | SKS | KONSENTRASI | SM |
| HUKUM SUMBER DAYA AGRARIA | 18B01213602 | 2 | Hukum Keagrariaan | II |
| OTORISASI | DOSEN PENGEMBANG RPS | | Wakil Dekan Bid. Akademik, Riset dan Inovasi | |
| | Tanda Tangan Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng SH., MH. | | Tanda Tangan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. | |
| CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH | | | | |
| S3 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa | | | |
| S4 | Memiliki semangat dan integritas yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai kemaritiman | | | |
| P1 | Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori, filsafat, politik dan sosiologi hukum | | | |
| P5 | Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum | | | |
| KU2 | Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen | | | |
| KK1 | Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum | | | |

| | |
|---|--|
| KK3 | Mampu menelaah dan menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis, berdasarkan pengetahuan teoritis dan peraturan perundang-undangan; |
| CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR | |
| Setelah mempelajari tentang mata kuliah Hukum Sumber Daya Agraria mahasiswa mampu menganalisis berbagai peraturan hukum tentang SDAGRARIA mulai dari pengaturan dan perizinan, perencanaan, pengelolaan, pengusahaan, pemanfaatan/penggunaan, serta hubungan hukum antara orang/badan hukum dengan pelestarian, mampu menguasai berbagai karakteristik pengaturan dari jenis-jenis SDAGRARIA dan mahasiswa memiliki kesadaran hukum dan mampu menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan serta pelestarian SDAGRARIA. | |
| DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH | |
| Mata kuliah ini mengkaji tentang: definisi SDA Agraria, Ruang Lingkup SDA Agraria, asas-asas hukum pengelolaan dan pemanfaatan SDA Agraria, teori-teori berkaitan tentang pengelolaan dan pemanfaatan SDA Agraria, keseluruhan kebijakan di bidang SDAgraria termasuk kaitannya dengan kewenangan pemerintah dalam otonomi daerah, bentuk-bentuk pengelolaan dan pemanfaatan SDAgraria, penatagunaan dan pelestarian SDAgraria, Hak penguasaan negara dalam SDAgraria, pengaturan pengelolaan SDAgraria yang dapat diperbaharui (<i>renewable resources</i>) dan SDAgraria yang tidak dapat diperbaharui (<i>unrenewable resources</i>) dan peran serta tanggung jawab orang, pengusaha, perusahaan dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDAgraria. | |

Daftar Referensi:

- Abdurrahan, *Tebaran Pemikiran Mengenai Hukum Agraria*, Alumni, Bandung, 1985.
- Abel Wilhelm, *Agraria Politik*, Gotingen Vanderhoeck & Ruprech, 1951.
- Ahmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Konpress, Jakarta, 2012.
- Adrian Sutedi, *Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan*, Cipta Jaya, Jakarta, 2006.
- Alisa Zainuddin, *A Short History of Indonesia*, Cassel Australia, Ltd., Victoria, 1968.
- AP. Parlindungan, *Aneka Hukum Agraria*, Alumni, Bandung, 1983.

- AP. Parlindungan, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung
- Arie S Hutagalung dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Rajawali Press, 2007.
- Arie S Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005.
- Benhard Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Regulasi, Kompensasi Penegakan Hukum*, Pustaka Margareta, Jakarta, 2011.
- Boedi Hersono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Bremen, Jan, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja di Jawa di Masa Kolonial*. LP3ES, 1986
- Chen-Cheng, *Land Reform in Taiwan*, China Publishing Company, Taipei, 1961.
- Dianto Bachriadi, (editor, et-al), *Reformasi Agraria, Perubahan Politik, Sengketa dan Agenda Pembaharuan Agraria di Indonesia*, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1997.
- Edy Ruchiyat, *Politik Pertahanan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Edisi Kedua, Alumni, Bandung, 1999.
- Elly, Richard T & Wehrwein, George S, *Land Economics*, The University of Wisconsin Press, 1964.
- Endang Suhendar, *Menuju Keadilan Agraria (70 Tahun Gunawan Wiradi)*, Akatiga, Bandung, 2002.
- Erman Rajagukguk, *Indonesia: Hukum Tanah di Zaman Penjajahan*, tanpa tahun dan tidak dipublikasikan.
- Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Iman Soetikojo, *Hukum Politik dan Agraria, Departemen Pendidikan Kebudayaan Universitas Terbuka*. 1938.
- Maria R Ruwastuti, *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria, Membogkar Alas Penguasaan Negara Atas Hak-Hak Adat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Buku Kompas, 2007.
- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Hukum dan Politik di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.

Mohammad Hatta, *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Media Abadi, Yogyakarta, 2005.

Muchsan, *Hukum Tanah Nasional, Pustaka Harapan*, Jakarta, 1981.

Muchsin HLM. dkk, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Muchsin HLM., Imam Koeswahjono & Saimin, *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Noer Fauzi, *Keadilan Agraria Di Masa Transisi, Dalam Prinsip-Prinsip Reforma Agraria Dalam Kehidupan dan Kemakmuran Rakyat*, Laperputa Utama, Yogyakarta, 2001.

Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia*, Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

| Pertemuan Ke- | Sasaran Pembelajaran/Kemampuan Akhir yang Diharapkan | Topik Kajian/Materi | Bentuk/Metode/Strategi Pembelajaran | Alokasi Waktu | Indikator/Kriteria Penilaian | Bobot |
|----------------------|--|---|--|----------------------|---|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan memahami definisi Hukum SDAGRARIA • Kemampuan menjelaskan pengertian dari berbagai teori tentang Hukum SDAGRARIA. | Pembukaan Matakuliah SDAGRARIA dari berbagai perspektif | Kuliah | 2x 50 menit | 1. Etika dan kualitas pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa | 3% |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang karakteristik Hukum SDAGRARIA • Mampu menjelaskan tentang jenis dan | Bentuk dan jenis-jenis pengaturan SDAGRARIA | Kuliah | 2x 50 menit | 1. Keaktifan Peserta Mata Kuliah dalam berdiskusi 2. Tata krama dalam berdiskusi | 4% |

| | | | | | | |
|----|---|---|---------------------------|-------------|--|----|
| | bidang-bidang hokum terkait dengan pengaturan dan perusahaan SDAGRARIA. | | | | | |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> • Mampu menguraikan urgensi dari peraturan perundang-undangan berbagai jenis SDAGRARIA dengan mengidentifikasi substansinya • Peserta Mata Kuliah mampu menjelaskan konsepsi pengelolaan SDAGRARIA | Urgensi Pengaturan Sumber Daya Alam | Kuliah dan diskusi | 2x 50 menit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Respon mahasiswa. 2. Keaktifan dalam diskusi 3. Kemampuan silang pendapat | 4% |
| 4. | <ul style="list-style-type: none"> • Memahami bentuk dan dasar hukum Pengelolaan SDAGRARIA. • Mampu menjelaskan bentuk dan dasar pengelolaan SDAGRARIA | Bentuk dan dasar hukum Pengelolaan dan perusahaan SDAGRARIA | Kuliah dan diskusi | 2x50 menit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Etika dan kualitas pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa. 2. Kuis dan respons atas materi kuliah 3. Kemampuan mempertahankan pendapat dalam diskusi | 4% |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan memahami SDAGRARIA dalam Perundang- | Harmonisasi pengaturan SDAGRARIA dan peraturan perundang-undangan (sinkronisasi horizontal) | Kuliah dan kajian pustaka | 2x 50 menit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Respon Peserta Mata Kuliah tentang materi yang diberikan 2. Kemampuan menganalisis berbagai produk perundang-undangan terkait | 4% |

| | | | | | | |
|----|---|--|-------------------------------|-------------|--|----|
| | <p>undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami keterkaitan peraturan perundangan SDAGRARIA dan hukum peraturan perundangan (sinkronisasi horizontal) | | | | SDAGRARIA. | |
| 6. | <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan mamahami makna asas-asas pengelolaan SDAGRARIA : asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa/rakyat, asas transparansi, asas akuntabilitas, asas partisipatif, dan asas berkelanjutan serta asas berwawasan lingkungan. • Mampu menjelaskan tujuan pengaturan SDAGRARIA yaitu: | Asas-asas hukum dan tujuan Pengelolaan SDAGRARIA | Kuliah dan diskusi interaktif | 2x 50 menit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Respon Peserta Mata Kuliah ttg materi yg diberikan. 2. Keaktifan peserta dalam diskusi. 3. Kemampuan memahami makna asas-asas pengelolaan SDAGRARIA | 5% |

| | | | | | | |
|----|---|--|-------------------------------|--------------|---|-----|
| | keberlangsungan hidup umat manusia, kesejahteraan, kemakmuran dan kedamaian serta keadilan. | | | | | |
| 7. | <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan untuk mengetahui dan menjelaskan Klasifikasi/ penggolongan SDAGRARIA: SDAGRARIA kelompok biru, SDAGRARIA kelompok Hijau, SDAGRARIA kelompok Coklat dan SDAGRARIA kelompok kuning • Mampu menjelaskan hubungan dan membandingkan antar kelompok SDAGRARIA | Penggolongan SDAGRARIA | Kuliah dan diskusi interaktif | 2 x 50 menit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menganalisis substansi perkuliahan 2. Tanya jawab antar mahasiswa | 5% |
| 8 | TIM PENGAJAR | MID – TEST TERTULIS DAN LISAN | | | | 15% |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> • Peserta Mata Kuliah mampu menjelaskan | Penatagunaan dan pelestarian SDAGRARIA | Kuliah dan diskusi Interaktif | 2x 50 menit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Etika dan kualitas pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa. | 5% |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------------------|-------------|--|----|
| | <p>berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan penatagunaan SDAGRARIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu menjelaskan hubungan antara pengelolaan SDAGRARIA dengan pelestarian lingkungan hidup | | | | 2. Kuis dan respons atas materi kuliah | |
| 10. | <ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami makna HPN atas SDAGRARIA • Mampu memahami Tujuan HPN atas SDAGRARIA | Hak Penguasaan Negara (HPN) dan Tujuan HPN atas SDAGRARIA | Kuliah dan diskusi interaktif | 2x 50 menit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan mahasiswa dalam memberikan pertanyaan terkait materi terutama menanggapi isu-isu tentang hak penguasaan negara. 2. Respons mahasiswa dalam menjawab beberapa pertanyaan (quiz) | 5% |
| 11. | <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan memahami dan menjelaskan Sinkronisasi Vertikal perundang-undang terkait | Sinkronisasi Vertikal peraturan perundang-undang terkait SDAGRARIA (Pusat- Daerah | Kuliah dan diskusi interaktif | 2x 50 menit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dan etika pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa. 2. kuis dan respons atas materi kuliah | 5% |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------------------------------------|--------------------|--|----|
| | <p>SDAGRARIA dikaitkan dengan system pemerintahan yang desentralistik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami rezim hukum pengaturan pengelolaan SDAGRARIA di Indonesia | | | | | |
| 12 | <ul style="list-style-type: none"> • Mampu menjelaskan karakteristik pengaturan kelompok SDAGRARIA yang dapat diperbaharui • Mampu menjelaskan karakteristik pengaturan kelompok SDAGRARIA yang tidak dapat diperbaharui. | <p>Pengaturan Pengelolaan SDAGRARIA yang dapat diperbaharui (<i>renewable resources</i>) dan SDAGRARIA yang tidak dapat diperbaharui (<i>unrenewable resources</i>)</p> | <p>Kuliah dan diskusi</p> | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dan etika pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa. 2. Kuis dan respons atas materi kuliah | 4% |
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> • Mampu menjelaskan hakikat hubungan antara orang dengan | <p>Hubungan orang dengan SDAGRARIA</p> | <p>Kuliah dan diskusi interaktif</p> | <p>2x 50 menit</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menganalisis substansi perkuliahan 2. Kemampuan mahasiswa | 4% |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------------------|-------------|---|----|
| | <p>SDAGRARIA: ketergantungan manusia atas SDAGRARIA dan kewajiban manusia kepada SDAGRARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengidentifikasi tanggungjawab manusia atas SDAGRARIA. | | | | dalam sesi tanya jawab antar mahasiswa | |
| 14. | <ul style="list-style-type: none"> • Peserta Mata Kuliah mampu mengidentifikasi tanggungjawab hukum pengelolaan dan perusahaan SDAGRARIA terhadap masyarakat (tanggung jawab social) • Peserta Mata Kuliah mampu menjelaskan berbagai jenis tanggungjawab social dan lingkungan dari pengelolaan dan perusahaan SDAGRARIA. • Peserta Mata Kuliah | Pengaturan Hubungan Kontribusi pengelolaan dan perusahaan SDAGRARIA dengan masyarakat sekitar | Kuliah dan diskusi | 2x 50 menit | <ol style="list-style-type: none"> 1. kemampuan mahasiswa menguraikan tanggung jawab dalam pengelolaan SDAGraria 2. ketepatan mahasiswa dalam mengelompokkan jenis tanggung jawab social dan lingkungan 3. kemampuan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan dalam diskusi 4. keaktifan | 6% |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------------------|--------------|---|-----|
| | mampu menjelaskan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) pengelolaan SDAGRARIA | | | | | |
| 15 | <ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik berbagai peraturan kebijakan (<i>beleidregels</i>) pengelolaan SDAGRARIA • Peserta Mata Kuliah mampu mengidentifikasi kebijakan hukum pengelolaan dan perusahaan SDAGRARIA dengan kebijakan otonomi daerah. | Peraturan Kebijakan (<i>beleidregels</i>) Pengelolaan SDAGRARIA dan Otonomi Daerah | Kuliah dan diskusi | 2 x 50 menit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan mahasiswa dalam menelaah peraturan yang ada terkait pengelolaan SDAgraria 2. Keaktifan mahasiswa 3. Pemahaman dalam telaah kebijakan pemerintah terkait materi | 7% |
| 16. | TIM PENGAJAR | Final Test | | | | 20% |